BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI KEPADA PT. KANAAN RESOURCES

BUPATI BENGKAYANG,

Membaca : Surat Komisaris PT. Kanaan Resources Nomor 02/KR/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009 Perihal Permohonan Perpanjangan Dan Penyesuaian Perizinan Pertambangan;

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan koordinasi permohonan PT. Kanaan Resources telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi dan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara PT. Kanaan Resources telah memegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum Nomor 544/112/KP/Tamben-LH/2008 Tanggal 26 Maret 2008 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa permohonan PT. Kanaan Resources telah memperoleh rekomendasi persetujuan IUP Eksplorasi dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Republik Indonesia Nomor 62/30/DBM/2010 Tanggal 11 Januari 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

		PT. Intiputera Bumijaya : 87.6 %
Alamat	:	Wisma Sejahtera Suite 401 Jl. Letjend. S. Parman Kav.75 Jakarta
Komoditas	:	Mineral Logam (Bauksit)
Lokasi Eksplorasi		
Desa	:	Rantau, Sendoreng dan Beringin Baru
Kecamatan	:	Monterado
Kabupaten	:	Bengkayang
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Kode Wilayah	:	-
Luas	:	4.500 Ha

Dengan PETA dan Daftar Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Jangka Waktu IUP Eksplorasi	:	2 (dua) tahun
Dengan Jangka Waktu Tahap Kegiatan	:	
a. Penyelidikan Umum selama	:	-
b. Eksplorasi selama	:	1 (satu) tahun
c. Study Kelayakan selama	:	1 (satu) tahun

KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal **25 JANUARI 2012**

KETIGA : IUP Eksplorasi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

KEEMPAT : PT. Kanaan Resources sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, pemegang IUP sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Bupati.

KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktivitas di lapangan.

KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara atau dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA dalam Keputusan ini.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

14. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 544/112/KP/Tamben-LH/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum kepada PT. Kanaan Resources;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	**PT. KANAAN RESOURCES**
Nama Direksi	:	Direktur Utama : Edward Sumarli
		Direktur : Kadiman Sutedy
		Komisaris : Vincent Tanuwidjaja
Persentase Saham	:	PT. Millenia Artha Prima : 12.4 %

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM RI di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Dept. ESDM RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kadis Pertambangan dan Energi Prov. Kalbar di Pontianak;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
6. Sekdakab. Bengkayang Cq. Kabag Ekbang Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
9. Kepala Dinas TAMBEN-SDM Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
10. Kabag Hukum Setdakab. Bengkayang di Bengkayang;
11. Camat Monterado di Monterado
12. Direksi PT. Kanaan Resources di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 JANUARI 2010

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

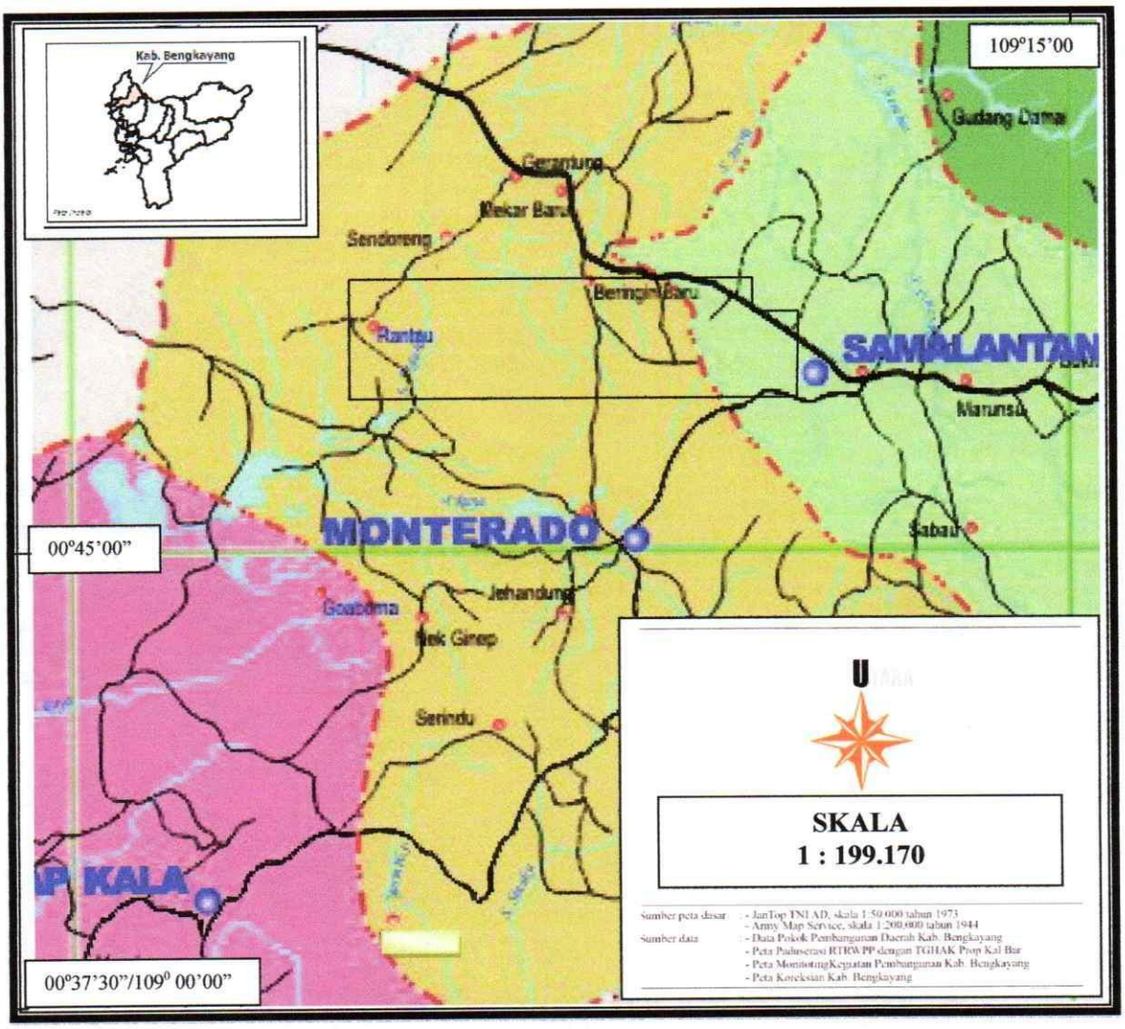

KETERANGAN :

- Batas Negara
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Pusat Desa
- Jaringan Jalan
- Sungai / Anak Sungai

Waktu Pencetakan Peta :
1. Pemohon : PT. KANAAN RESOURCES
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/25 Jan'2010
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Dikeluarkan oleh : Seksi Perizinan dan Pembinaan Pertambangan Distamben-SDM Kab. Bengkayang
5. Catatan : Daftar Koordinat pada Lampiran II

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 24 TAHUN 2010
TANGGAL : 25 JANUARI 2010

DAFTAR TITIK KOORDINAT

Nama Perusahaan : **PT. KANAAN RESOURCES**
: Wisma Sejahtera Suite 401
Jl. Letjend. S. Parman Kav.75 Jakarta

Lokasi :
1. Propinsi : Kalimantan Barat
2. Kabupaten : Bengkayang
3. Kecamatan : Monterado
4. Desa : Rantau, Sendoreng dan Beringin Baru
5. Komiditas : Mineral Logam (Bauksit)
6. Luas Wilayah : 4.500 Ha
7. Kode Wilayah : -

No. Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	°	'	"	BT/BB	°	'	"	LU/LS
1	109	04	03.5	BT	0	49	09.0	LU
2	109	10	22.1	BT	0	49	09.0	LU
3	109	10	22.1	BT	0	48	26.2	LU
4	109	11	07.8	BT	0	48	26.2	LU
5	109	11	07.8	BT	0	47	12.7	LU
6	109	04	03.5	BT	0	47	12.7	LU

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 25 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 JANUARI 2010

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP EKSPLORASI

A. HAK
1. memasuki WIUP sesuai dengan PETA dan Daftar Koordinat;
2. melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan dan AMDAL) didalam WIUP;
4. dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali;
9. mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ketahap kegiatan IUP Proses Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP;

B. KEWAJIBAN
1. memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada;
3. melaporkan rencana investasi;
4. menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk Deposito sebesar US $ 100.000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaian RKAB selambat-lambatnya pada bulan Nopember yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
6. menyampaikan laporan kegiatan Triwulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
7. apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis;
8. menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Bengkayang;
9. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen study kelayakan;
12. menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen study kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
14. menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. mengangkat seorang Kepala Tehnik tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
16. permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Proses Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16 (enam belas), mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini, pemegang IUP Eksplorasi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
18. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
19. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
25. dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang jasa usaha pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
26. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Bengkayang dengan tembusan kepada Menteri ESDM RI dan Gubernur Kalimantan Barat;
27. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
28. memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
29. mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
30. melaporkan mineral yang tergali pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
31. menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir study kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
    a. peta-peta yang menunjukan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur;
    b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (*drilling log*) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
    c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
    d. peta topografi dengan skala 1 : 50.000
32. menyampaikan laporan study kelayakan, mencakup :
    a. suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan-endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan bijih yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pengusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
    b. suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusahaan berikut penyiapan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan lokasi-lokasi tersebut;
    c. suatu study kelayakan tehnis dan ekonomis mengenai penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih, konsentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan tehnis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
    d. suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
    e. suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

f. penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk pengusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari pengusahaan;
h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan pengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
i. suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan pengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
k. penelitian pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan bijih dan kemungkinan penjualan bijih yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
m. suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kreteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (*cash flow*) yang prospek dan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pengusahaan;
n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industry dan pemukiman tetap;
o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut :
    1) kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
    2) kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi kontruksi, penambangan, industry dan pemukiman tetap sehubungan dengan pengusahaan;
    3) kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan pengusahaan;

33. rencana pengolahan dan pemurnian didalam negeri;
34. wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA